



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMADI ALIAS MADI BIN ZAILANI (ALM)
Tempat Lahir	:	Sungai Semut (Palembang)
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 5 Oktober 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Batang Hari RT. 01 Dusun Hidayah Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 8 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ke I sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d 18 April 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ke II sejak tanggal 19 April 2016 s/d 18 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d 18 September 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak

Halaman 1 dari 28
Putusan Nomor 45/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanjung Jabung Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid /BH/2016/PN.Tjt ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 45/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TJT tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 45/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TJT tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Tanjung Jabung Timur, No.Reg.Perk : PDM-16/Tjt/05/2016, tertanggal 24 Agustus 2016, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ZAILANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 paket Narkotika yang diduga sabu-sabu dengan berat bersih 1,59 (satu koma lima sembilan) gram***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ZAILANI (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 28
Putusan Nomor 45/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ZAILANI (Alm)** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar tenggorokan
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) lengkap dengan dot terbuat dari karet.
- 2 (dua) paket plastik kecil plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,67 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar manusia dan tenggorokan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia 225 warna merah hitam
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio An. BUDI SARONO dengan Nopol : BH.5820.GS
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soprtly warna biru dengan Nopol : BH.5820.GS

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM –16/MA.SBK/05/2016, tertanggal 29 Juni 2016, yang isinya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa **AHMADI Als MADI Bin ZAILANI (Alm)** bersama sama dengan saksi **Rahmad Hidayat Bin M. Nurung** (dalam berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di jalal yang berada di belakang pos polisi Di Dusun Hidayah Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung (dalam berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah) menuju rumah ANOK (belum tertangkap) di Eks. Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) Kota Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna biru dengan No. Pol BH 5820 GS, sampai di rumah ANOK, Kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah di titipkan dan berhasil terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung menjualnya di wilayah Mendahara, kemudian terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung beristirahat di rumah ANOK, keesokan harinya Pada pukul 14.00 Wib ANOK datang menemui terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung dan menyerahkan bungkus plastik berisikan paket sabu-sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket kepada terdakwa untuk diantarkan ke Mendahara karena ada banyak orang yang pesan, dan terdakwa menyanggupi permintaan Anok, lalu ANOK memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebagai ongkos jalan setelah itu terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung menuju ke mendahara tengah, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung tiba di Petamit Desa Merbau Kec. Mendahara dan menuju ke gudang pinang milik nenek saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung yang berada di samping rumah nenek saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung mendapat telepon dari Anok untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu ke pelabuhan kemudian terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung berangkat ke pelabuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 28

Putusan Nomor 45/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol : BH.5820.GS dengan membawa kotak rokok araya yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kemudian saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung menyuruh terdakwa untuk memegangnya dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung mengatakan kepada terdakwa agar memegang sabu-sabu tersebut dan apabila ada sesuatu agar langsung dibuang saja kemudian sekira pukul 02.00 Wib ditengah perjalanan tepatnya di jalan yang berada di belakang pos polisi BKTMD Desa Merbau terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung diberhentikan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Abdul Hadi Bin. H. Muhammad, dan saksi Zulhendri Alias Hen Bin Marzuki ,kemudian saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung menyuruh terdakwa untuk membuang kotak rokok Araya yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung di geledah oleh saksi Abdul Hadi dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung disuruh mencari Narkotika jenis sabu-sabu yang telah terdakwa buang, kemudian saksi Abdul Hadi menemukan kotak rokok Araya yang di buang oleh terdakwa di pinggir jalan, kemudian saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung di suruh untuk mengambil lalu membuka Kotak rokok tersebut dan setelah di buka di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu pesanan teman ANOK tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung berdua di interogasi dan mengaku bahwa masih ada lagi paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan, kemudian saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung mengakui bahwa masih ada 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu lagi yang terdakwa simpan di gudang pinang milik nenek saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung bernama DAENG PASARAK yang berada tidak jauh dari rumah saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung dan terdakwa di bawa ke gudang tersebut untuk mengambil 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Sabu yang saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung simpan adalah miliknya, dan ditemukan lah Narkotika jenis Sabu tersebut yang saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung simpan di bawah sebuah tongkat Kayu digudang dipinang, kemudian terdakwa bersama saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung dan beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Mendahara Ilir untuk diperiksa kemudian dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 28

Putusan Nomor 45/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.03.16.104 tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra Lenggo Vivirianty Apt terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,13 g Bruto (0,03 g Netto) milik terdakwa disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN positif dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa didalam kapasitasnya sebagai penjual ataupun perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa la terdakwa **Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ZAILANI (Alm)** bersama sama dengan saksi **Rahmad Hidayat Bin M. Nurung** (dalam berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di jalan yang berada di belakang pos polisi Di Dusun Hidayah Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung (dalam berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah) menuju rumah ANOK (belum tertangkap) di Eks. Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) Kota Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna biru dengan No. Pol BH 5820 GS, sampai di rumah ANOK, Kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah di titipkan dan berhasil terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung menjualnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Mendahara, kemudian terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung beristirahat di rumah ANOK, keesokan harinya Pada pukul 14.00 Wib ANOK datang menemui terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung dan menyerahkan bungkusan plastik berisikan paket sabu-sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket kepada terdakwa untuk diantarkan ke Mendahara karena ada banyak orang yang pesan, dan terdakwa menyanggupi permintaan Anak, lalu ANOK memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebagai ongkos jalan setelah itu terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung menuju ke mendahara tengah, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung tiba di Petamit Desa Merbau Kec. Mendahara dan menuju ke gudang pinang milik nenek saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung yang berada di samping rumah nenek saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung mendapat telepon dari Anak untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu ke pelabuhan kemudian terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung berangkat ke pelabuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol : BH.5820.GS dengan membawa kotak rokok araya yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kemudian saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung menyuruh terdakwa untuk memegangnya dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung mengatakan kepada terdakwa agar memegang sabu-sabu tersebut dan apabila ada sesuatu agar langsung dibuang saja kemudian sekira pukul 02.00 Wib ditengah perjalanan tepatnya di jalan yang berada di belakang pos polisi BKTM Desa Merbau terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung diberhentikan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Abdul Hadi Bin. H. Muhammad, dan saksi Zuhendri Alias Hen Bin Marzuki ,kemudian saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung menyuruh terdakwa untuk membuang kotak rokok Araya yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung di geledah oleh saksi Abdul Hadi dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung disuruh mencari Narkotika jenis sabu-sabu yang telah terdakwa buang, kemudian saksi Abdul Hadi menemukan kotak rokok Araya yang di buang oleh terdakwa di pinggir jalan, kemudian saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung di suruh untuk mengambil lalu membuka Kotak rokok tersebut dan setelah di buka di

Halaman 7 dari 28

Putusan Nomor 45/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu pesanan teman ANOK tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung berdua di interogasi dan mengaku bahwa masih ada lagi paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan, kemudian saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung mengakui bahwa masih ada 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu lagi yang terdakwa simpan di gudang pinang milik nenek saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung bernama DAENG PASARAK yang berada tidak jauh dari rumah saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung dan terdakwa di bawa ke gudang tersebut untuk mengambil 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Sabu yang saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung simpan adalah miliknya, dan ditemukan lah Narkotika jenis Sabu tersebut yang saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung simpan di bawah sebuah tongkat Kayu digudang dipinang, kemudian terdakwa bersama saksi Rahmad Hidayat Bin M. Nurung dan beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Mendahara Ilir untuk diperiksa kemudian dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.03.16.104 tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra Lenggo Vivirianty Apt terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,13 g Bruto (0,03 g Netto) milik terdakwa disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN positif dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa didalam melakukan penjualan atau dalam memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun instansi yang terkait untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **RAHMAD HIDAYAT BIN M. NURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) ditangkap di Sungai Buluh, Mendahara Tengah dekat pos Polisi, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sekitar pukul 02.00 wib;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) ditangkap karena ketahuan membawa 2 (dua) paket shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama saksi Rahmad Hidayat menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BH 5820 GS;
 - Bahwa yang di depan (menyetir) adalah saksi Rahmad Hidayat berangkat dari rumah saksi dengan membawa 2 (dua) paket plastik bening berisi shabu-shabu yang dibungkus bekas kotak rokok merk Araya, dimana Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) yang memegangnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi Rahmad Hidayat telah berpesan kepada Terdakwa apabila ada sesuatu yang mencurigakan agar 2 paket shabu tersebut dibuang saja;
 - Bahwa sampai di pos polisi, ada anggota polisi yaitu saksi Abdul Hadi sehingga saksi kemudian menyuruh Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) untuk membuang kotak rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu-shabu yang dipegangnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Abdul Hadi;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) diminta untuk mencari kotak rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibuang Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) tersebut, yang kemudian dapat ditemukan oleh saksi Abdul Hadi dan saksi disuruh untuk mengambilnya kembali;



- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) membawa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut adalah untuk diantar kepada pemesan Pelabuhan di Mendahara atas perintah dari ANOK;
- Bahwa ANOK adalah orang yang memiliki shabu tersebut dan sebelumnya telah menelpon saksi dan Terdakwa agar mengantar 2 (dua) paket shabu tersebut ke pemesan Pelabuhan di Mendahara;
- Bahwa ANOK adalah orang Jambi yang tinggal di eks Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) Kota Jambi;
- Bahwa setelah ditangkap saksi dan Terdakwa mengaku terus terang masih menyimpan 7 (tujuh) paket shabu-shabu di gudang pinang milik nenek saksi yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) dengan diantar petugas kepolisian yaitu saksi Abdul Hadi, saksi Zulhendri, saksi Muhammad Nuur, dan warga masyarakat yaitu saksi Baharuddin serta saksi Dullah Bin Mulyorejo Kepala Desa Merbau, diminta untuk menunjukkan 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di gudang pinang, kemudian saksi dan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) mengambil 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang dibungkus bekas kotak rokok merk Araya, dari bawah tumpukan kayu di samping gudang pinang milik nenek saksi Petamit Desa Merbau, Kecamatan Mendahara tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari ANOK di jambi sehari sebelumnya yaitu pada Selasa tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) menuju rumah ANOK (belum tertangkap) di Eks. Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna biru dengan nomor pol BH 5820 GS;
- Bahwa sampai di rumah ANOK saksi menyerahkan uang hasil penjualan narkoba sebelumnya kepada ANOK sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) bermalam di rumah ANOK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya ANOK menemui saksi dan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) dan menyerahkan bungkus plastik berisikan paket shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kepada saksi untuk dijual di Mendahara;
- Bahwa sebelum pulang, ANOK memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan setelah itu saksi dan Terdakwa AHMADI als. MADI Bin ZAILANI (alm) pulang ke Mendahara Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan Terdakwa AHMADI als. MADI Bin ZAILANI (alm) tiba di Petamit Desa Merbau Kec. Mendahara dan menuju ke gudang pinang milik nenek saksi yang berada di samping rumah nenek saksi untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi mendapat telepon dari ANOK untuk mengantarkan 2 (dua) paket shabu-shabu ke pelabuhan dan kemudian saksi dan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) berangkat ke pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan membawa kotak rokok Araya yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk memegangnya dan saksi mengatakan kepada Terdakwa agar memegang shabu-shabu tersebut dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan agar langsung dibuang saja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB di tengah perjalanan tepatnya di jalan yang berada di belakang pos polisi BKTM Desa Merbau saksi dan Terdakwa Ahmadi als. Madi Bin Zailani (alm) diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Abdul Hadi Bin H. Muhammad sebagaimana diterangkan diatas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD NUUR BIN H. SARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 28
Putusan Nomor 45/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 pukul 02.00 wib di jalan yang berada dibelakang Pos Polisi BKTM yang berada di Dusun Hidayah, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat informasi dari Kapolsek Mendahara mengenai telah ditangkapnya Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat, kemudian saksi bersama Kapolsek dan anggota kepolisian lainnya antara lain saksi ZULHENDRI Als HEN Bin MARZUKI berangkat menuju ke Pos Pol. BKTM Mendahara tempat ditangkapnya Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh warga masyarakat yaitu saksi Baharudin Als Bahar, dan juga meminta bantuan Kapolsek Mendahara AKP. Rodi Hambali, SH, dan anggotanya yaitu Briptu ZULHENDRI Als HEN Bin MARZUKI, Brigadir Hendra LP, dan Aiptu Abdul Hadi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di bawa Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat adalah sebanyak 2 (dua) paket, Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat kemudian mengakui masih ada lagi narkoba jenis sabu yang disimpan di gudang milik nenek Terdakwa di Petamit Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, kemudian Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat dibawa ke gudang pinang milik neneknya tersebut dan di samping gudang pinang dibawah tumpukan kayu ditemukan Narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang disimpan di dalam kotak Araya;
- Bahwa yang menunjukkan tempat dan mengambil narkoba tersebut adalah saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat seluruh Narkoba tersebut adalah milik sdr. ANOK yang titipkan kepada Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat untuk dijualkan ke daerah Mendahara dan mereka mendapatkan barang tersebut dari ANOK yang beralamat di Ex Lokalisasi Payo Sigudang (Pucuk);
- Bahwa saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa Ahmadi Als Madi menerangkan narkoba jenis sabu tersebut dijual di Desa Merbau dengan harga bermacam-macam ada yang 1 pakatnya Rp. 800.000,- dan ada juga yang 1 pakatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Araya



gambar tenggorokan, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) lengkap dengan dot terbuat dari karet, 2 (dua) paket plastik kecil plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar manusia dan tenggorokan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia 225 warna merah hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio An. BUDI SARONO dengan Nopol : BH.5820.GS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soprtly warna biru dengan Nopol : BH 5820 GS;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ABDUL HADI Bin H. MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ahmadi dan saksi Rahmad Hidayat tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wib dini hari di jalan yang berada dibelakang Pos Polisi yang berada di Dusun Hidayah Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melihat salah satu dari mereka membuang sesuatu dipinggir jalan dekat sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi menyuruh saksi Ahmadi als Madi untuk mencari benda yang dibuangnya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berhasil menemukan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah diambil ternyata adalah kotak rokok Araya dan di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat adalah shabu-shabu yang akan diantar ke pemesannya di pelabuhan Mendahara;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan warga masyarakat yang bernama Baharudin Als Bahar, kemudian saksi menghubungi Kapolsek Mendahara;
- Bahwa kemudian datang Kapolsek Mendahara bersama anggotanya yaitu saksi Bripka Muhammad Nur dan Briptu Zulhendri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat kemudian mengakui bahwa ada lagi narkoba jenis sabu yang disimpan di gudang pinang milik nenek saksi Rahmad Hidayat;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat dibawa ke gudang pinang milik nenek saksi Rahmad Hidayat dan diminta menunjukkan dan mengambil shabu-shabu tersebut dengan disaksikan saksi Baharuddin dan Kepala Desa Merbau yaitu saksi Dullah dan kemudian saksi Rahmad Hidayat mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil dari samping gudang pinang dalam tumpukan kayu;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual di Desa Merbau dengan harga bermacam-macam ada yang 1 pakatnya Rp. 800.000,- dan ada juga yang 1 pakatnya Rp. 400.000,-;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar tenggorokan, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) lengkap dengan dot terbuat dari karet, 2 (dua) paket plastik kecil plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar manusia dan tenggorokan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia 225 warna merah hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio An. BUDI SARONO dengan Nopol : BH.5820.GS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soprtly warna biru dengan Nopol : BH 5820 GS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu karena Terdakwa juga ditangkap bersama saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat ditangkap di Sungai Buluh, Mendahara Tengah dekat pos Polisi, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sekitar pukul 02.00 wib;



- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat ditangkap karena ketahuan membawa 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1 g (\pm 1 gram);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Hidayat menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BH 5820 GS, yang di depan saksi Rahmad Hidayat, berangkat dari rumah saksi Rahmad Hidayat dengan membawa 2 (dua) paket plastik bening berisi shabu-shabu yang dibungkus bekas kotak rokok merk Araya, dimana Terdakwa yang memegangnya;
- Bahwa ketika melihat polisi, Terdakwa disuruh saksi Rahmad Hidayat membuang 2 (dua) paket shabu-shabu yang dipegangnya tetapi dapat ditemukan kembali oleh saksi Abdul Hadi dan saksi Rahmad Hidayat disuruh mengambilnya kembali;
- Bahwa tujuan membawa 2 (dua) paket shabu-shabu adalah untuk diantar kepada pemesan Pelabuhan di Mendahara, atas perintah dari ANOK;
- Bahwa ANOK adalah orang yang memiliki shabu tersebut dan sebelumnya telah menelpon Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat agar mengantar 2 (dua) paket shabu tersebut ke pemesan Pelabuhan di Mendahara;
- Bahwa ANOK adalah orang Jambi;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat mengaku terus terang masih menyimpan 7 (tujuh) paket shabu-shabu di gudang pinang milik nenek saksi Rahmad Hidayat yang tidak jauh dari rumah saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat dengan diantar petugas kepolisian yaitu saksi Abdul Hadi, saksi Zulhendri, saksi Muhammad Nur, dan saksi Baharuddin, warga setempat serta saksi Dullah Bin Mulyorejo Kepala Desa Merbau, diminta untuk menunjukkan 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di gudang pinang, kemudian Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat mengambil 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang dibungkus bekas kotak rokok merk Araya, dari bawah tumpukan kayu di gudang pinang milik saksi Rahmad Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari ANOK di Jambi sehari sebelumnya yaitu pada Selasa tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi Rahmad Hidayat menuju rumah ANOK (belum tertangkap) di Eks. Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna biru dengan nomor pol BH 5820 GS;
- Bahwa sampai di rumah ANOK Terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada ANOK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi Rahmad Hidayat ada menyerahkan uang hasil penjualan shabu-shabu sebelumnya kepada ANOK;
- Bahwa saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa bermalam di rumah ANOK;
- Bahwa keesokan harinya ANOK menemui saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa dan menyerahkan bungkusan plastik berisikan paket shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kepada saksi Rahmad Hidayat untuk diantarkan ke Mendahara karena ada banyak orang yang pesan;
- Bahwa sebelum pulang ANOK memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan setelah itu saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa ke Mendahara Tengah, pada pukul 21.00 WIB saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa tiba di Petamit Desa Merbau Kec. Mendahara dan menuju ke gudang pinang milik nenek saksi Rahmad Hidayat yang berada di samping rumah nenek saksi Rahmad Hidayat untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi Rahmad Hidayat mendapat telepon dari ANOK untuk mengantarkan 2 (dua) paket shabu-shabu ke pelabuhan dan kemudian saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa berangkat ke pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan membawa kotak rokok Araya yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kemudian saksi Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa untuk memegangnya dan saksi Rahmad Hidayat mengatakan kepada Terdakwa agar memegang shabu-shabu tersebut dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan agar langsung dibuang saja;



- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB di tengah perjalanan tepatnya di jalan yang berada di belakang pos polisi BKTMD Desa Merbau Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Abdul Hadi Bin H. Muhammad;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar tenggorokan;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) lengkap dengan dot terbuat dari karet;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia 225 warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio An. BUDI SARONO dengan Nopol : BH.5820.GS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soprti warna biru dengan Nopol : BH.5820.GS;
- 2 (dua) paket plastik kecil plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar manusia dan tenggorokan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi Nomor: PM.01.05.891.01.16.104 tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra. Lenggo Vivirianty, dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,13 gr brutto (0,03 g Netto) milik Terdakwa disimpulkan mengandung **METHAMFETAMIN : POSITIF** yang termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat ditangkap di Sungai Buluh, Mendahara Tengah dekat pos Polisi, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sekitar pukul 02.00 wib;



- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat ditangkap karena ketahuan membawa 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1 g (\pm 1 gram);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Hidayat menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. BH 5820 GS, yang di depan saksi Rahmad Hidayat, berangkat dari rumah saksi Rahmad Hidayat dengan membawa 2 (dua) paket plastik bening berisi shabu-shabu yang dibungkus bekas kotak rokok merk Araya, dimana Terdakwa yang memegangnya;
- Bahwa ketika melihat polisi, Terdakwa disuruh saksi Rahmad Hidayat membuang 2 (dua) paket shabu-shabu yang dipegangnya tetapi dapat ditemukan kembali oleh saksi Abdul Hadi dan saksi Rahmad Hidayat disuruh mengambilnya kembali;
- Bahwa tujuan membawa 2 (dua) paket shabu-shabu adalah untuk diantar kepada pemesan Pelabuhan di Mendahara, atas perintah dari ANOK;
- Bahwa ANOK adalah orang yang memiliki shabu tersebut dan sebelumnya telah menelpon Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat agar mengantar 2 (dua) paket shabu tersebut ke pemesan Pelabuhan di Mendahara;
- Bahwa ANOK adalah orang Jambi;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat mengaku terus terang masih menyimpan 7 (tujuh) paket shabu-shabu di gudang pinang milik nenek saksi Rahmad Hidayat yang tidak jauh dari rumah saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat dengan diantar petugas kepolisian yaitu saksi Abdul Hadi, saksi Zulhendri, saksi Muhammad Nur, dan saksi Baharuddin, warga setempat serta saksi Dullah Bin Mulyorejo Kepala Desa Merbau, diminta untuk menunjukkan 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di gudang pinang, kemudian Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat mengambil 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang dibungkus bekas kotak rokok merk Araya, dari bawah tumpukan kayu di gudang pinang milik saksi Rahmad Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari ANOK di Jambi sehari sebelumnya yaitu pada Selasa tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi Rahmad Hidayat menuju rumah ANOK (belum tertangkap) di Eks. Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna biru dengan nomor pol BH 5820 GS;
- Bahwa sampai di rumah ANOK Terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada ANOK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi Rahmad Hidayat ada menyerahkan uang hasil penjualan shabu-shabu sebelumnya kepada ANOK;
- Bahwa saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa bermalam di rumah ANOK;
- Bahwa keesokan harinya ANOK menemui saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa dan menyerahkan bungkusan plastik berisikan paket shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kepada saksi Rahmad Hidayat untuk diantarkan ke Mendahara karena ada banyak orang yang pesan;
- Bahwa sebelum pulang ANOK memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan setelah itu saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa ke Mendahara Tengah, pada pukul 21.00 WIB saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa tiba di Petamit Desa Merbau Kec. Mendahara dan menuju ke gudang pinang milik nenek saksi Rahmad Hidayat yang berada di samping rumah nenek saksi Rahmad Hidayat untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi Rahmad Hidayat mendapat telepon dari ANOK untuk mengantarkan 2 (dua) paket shabu-shabu ke pelabuhan dan kemudian saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa berangkat ke pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan membawa kotak rokok Araya yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kemudian saksi Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa untuk memegangnya dan saksi Rahmad Hidayat mengatakan kepada Terdakwa agar memegang shabu-shabu tersebut dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan agar langsung dibuang saja;



- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB di tengah perjalanan tepatnya di jalan yang berada di belakang pos polisi BKTMDesa Merbau Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Abdul Hadi Bin H. Muhammad;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu melanggar :

Primer

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- d. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Ad. a. "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, ia mengaku bernama AHMADI ALIAS MADI BIN ZAILANI (ALM) dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU RI No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";
- Pasal 13 UU RI No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";



- Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.c. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah seluruh jenis tanaman dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM. 01.05.891.01.16.104 tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra. Lenggo Vivirianty dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,13 gr brutto (0,03 g Netto) milik terdakwa disimpulkan mengandung **METHAMFETAMIN : POSITIF** yang termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

METHAMFETAMIN adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmad Hidayat yang dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan, bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat sedang dalam perjalanan ke Pelabuhan Mendahara untuk mengantarkan pesanan berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut atas perintah dari sdr. ANOK yang menghubungi saksi Rahmad Hidayat melalui telepon. saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa AHMADI als. MADI Bin ZAILANI (alm) memperoleh shabu-shabu tersebut dari sdr. ANOK di Jambi sehari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dengan cara saksi Rahmad Hidayat dan Terdakwa AHMADI als. MADI Bin ZAILANI (alm) menemui sdr. ANOK di Jambi yaitu di eks Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) Kota Jambi dan sdr. ANOK menyerahkan 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual di daerah Terdakwa yaitu di Mendahara. Setiap Terdakwa menjual narkotika shabu-shabu Terdakwa akan menerima bayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 9 (sembilan) paket / bungkus plastik kecil berisi kristal bening, berdasarkan Keterangan Pengujian No. PM.01.05.891.01.16 – 104. Tanggal 19 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt Manejer Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi terhadap sampel (contoh) kristal putih bening, ternyata terbukti mengandung methamfetamin bukan tanaman, termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 9 (sembilan) paket plastik kecil narkotika shabu-shabu tersebut berat kotor nya adalah 2,69 gr (dua koma enam puluh sembilan gram) atau berat bersihnya adalah 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan);



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perniagaan narkoba dengan menjualnya, menawarkan untuk dijual, menunjukkan motif keuntungan finansial atau ekonomis pada diri Terdakwa terkait dengan pembelian dan konsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Ad.d. "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke – 2 tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Hidayat dengan penuh kesadaran telah ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh sdr. ANOK (DPO) yaitu menjual narkoba jenis shabu-shabu, yang menurut pengakuannya, Terdakwa mendapat imbalan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkoba shabu-shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam perbuatan tersebut telah mengambil perannya yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari sdr. ANOK kepada para pelanggannya, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi elemen ikut dalam Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba, sehingga unsur ke – 3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Percobaan atau permufakatan jahat* telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan tersebut, yaitu melakukan tindak pidana '*melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*'; Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi,



sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini mereka masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif (pidana penjara dan denda), maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar tenggorokan;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) lengkap dengan dot terbuat dari karet;
- 2 (dua) paket plastik kecil plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,67 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar manusia dan tenggorokan;

Dikarenakan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan hukum bagi barang-barang bukti tersebut untuk dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia 225 warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio An. BUDI SARONO dengan Nopol : BH.5820.GS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soprtly warna biru dengan Nopol : BH.5820.GS;



Dikarenakan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sedangkan memiliki nilai ekonomis maka cukup beralasan hukum bagi barang-barang bukti tersebut untuk dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI ALIAS MADI BIN ZAILANI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar tenggorokan;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) lengkap dengan dot terbuat dari karet;
 - 2 (dua) paket plastik kecil plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,67 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Araya gambar manusia dan tenggorokan;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia 225 warna merah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio An. BUDI SARONO dengan Nopol : BH.5820.GS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soprtly warna biru dengan Nopol : BH.5820.GS;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **RABU** tanggal **8 SEPTEMBER 2016** Oleh Kami : **GANDUNG, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.**, dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **MUHAMMAD ADIR, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : **MOERHAGUNG ALSONTA, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIAN ANGGRAINI , S.H.,M.H.

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ADIR, S.H

Halaman 28 dari 28
Putusan Nomor 45/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT